



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PEMBANGUNAN NO. 179 TELEPON (0262) 233155
GARUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.1 / 1856 -Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) SEJAHTERA
KECAMATAN CIKELET KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT


- Membaca : Surat dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikelet Nomor 400/67-UPTD/2010 tanggal 17 Mei 2010, perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikelet Nomor 400/67-UPTD/2010, Tanggal 17 Mei 2010,
2. Rekomendasi Camat Cikelet Nomor 420/79-Kec/2010, tanggal 14 Mei 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Sejahtera
Alamat Penyelenggara : Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut.
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak (TK) Sejahtera
Alamat Lembaga : Kp. Gunung Sulah, Ds. Cigadog, Kec. Cikelet Kabupaten Garut.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diutah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 11-06-2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.
NIP. 195402231974021001

Tembusan Yth:

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Cikelet
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikelet
4. Ketua Penyelenggara yang bersangkutan.